

PENTINGNYA PATEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN



PATENT APPLICATION

Applicant

Name: _____

Phone number: _____

E-mail: _____

Current address: _____

(first name)

Cell phone: _____

State: _____

Zip code: _____

APPROVED



Venia Utami Keliat, S.H., M.H
Anggada Perkasa, S.H., M.H

Pentingnya Paten dalam Dunia Pendidikan

Penulis:

Venia Utami Keliat S.H.,M.H

Anggada Perkasa, S.H., xM.H

Editor:

Depitaria Br. Barus S.Pd., M.Pd

PENERBIT



Pentingnya Paten dalam Dunia Pendidikan

Penulis

Venia Utami Keliat S.H., M. H

Anggada Perkasa S. H., M. H

Editor

Depitaria Br. Barus S.Pd., M.Pd

Desain Isi

Venia Utami Keliat S.H.,M.H

Desain Cover

Anggada Perkasa S. H., M. H

ISBN: 978-623-8299-48-5

Alamat Redaksi

Kampus 2 Universitas Prima Indonesia

Jl. Sampul No. 4, Medan

Copyright © 2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Pentingnya Paten dalam Dunia Pendidikan* ini dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada pembaca.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan kedudukan paten dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang semakin pesat, paten tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen hukum bagi dunia industri, melainkan juga sebagai bagian strategis dalam penguatan riset, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peningkatan daya saing institusi pendidikan.

Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat lahirnya inovasi. Namun, masih banyak hasil penelitian dan invensi akademik yang belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami konsep, regulasi, dan implementasi paten dalam dunia pendidikan, baik dari perspektif hukum nasional maupun perkembangan global.

Buku ini disusun dengan pendekatan konseptual dan analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi paten dalam ekosistem pendidikan tinggi. Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan akademik yang relevan serta memberikan perspektif hukum yang aplikatif dalam mendorong pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Medan, 28 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DASAR HUKUM PATEN DI INDONESIA	4
Peneliti UGM mengembangkan produk yogurt dari bahannabati yang ramahbagipenderita.....	11
Tantangan Implementasi Paten di Dunia Pendidikan	11
Solusi dan Strategi Penguatan	12
BAB IV ETIKA DAN TANTANGAN PATEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN.....	14
BAB V PATEN SEBAGAI PENDORONG KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN EKONOMI	17
BAB VI STUDI KASUS DAN ANALISIS HUKUM.....	20
A. Kasus Paten di Indonesia.....	20
BAB VII STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN BUDAYA PATEN DI KAMPUS	22
BAB VIII PROSES PENDAFTARAN PATEN DAN IMPLEMENTASINYA DIPERGURUAN TINGGI.....	24
BAB IX DIMENSI INTERNASIONAL DAN HARMONISASI HUKUM PATEN.....	27
BAB X ASPEK HUKUM PENEGAKAN HAK PATEN DI INDONESIA	30
BAB XI HUBUNGAN ANTARA PATEN, HAK CIPTA, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA....	33
BAB XIII PELUANG KARIER DAN PROFESI DI BIDANG HUKUM PATEN	39
BAB XIV PERAN MAHASISWA HUKUM DALAM INOVASI DAN PENELITIAN BERBASIS PATEN	48
Dalam riset kolaboratif, mahasiswa hukum berperan menilai siapa pemilik invensi,.....	50
BAB XV TRANSFORMASI DIGITAL DAN PATEN DI ERA KECERDASAN BUATAN (AI).....	54
BAB XVI ARAH MASA DEPAN HUKUM PATEN DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA	62
BAB XVII EVALUASI PEMBELAJARAN DAN REFLEKSI.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, inovasi menjadi faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset memiliki peranan penting dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa sering kali menghasilkan penemuan baru yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, hasil inovasi tersebut mudah diambil alih atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin.

Salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil invensi adalah paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu, setelah penemu tersebut mengungkapkan penemuannyakepadapublik. Melalui sistempaten, inventor ataupenemu mendapatkan pengakuan hukum serta insentifekonomi atas karyanya.

Dalam konteks dunia pendidikan, pentingnya paten sering kali belum dipahami secara menyeluruh oleh sivitas akademika. Banyak hasil penelitian di kampus yang berpotensi dipatenkan tidak melalui proses perlindungan hukum karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang mekanisme paten. Oleh karena itu,

pemahaman mendalam mengenai konsep paten dan penerapannya dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan, terutama bagi mahasiswa hukum yang akan menjadi praktisi dan akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Memahami konsep dasar dan dasar hukum paten di Indonesia.
2. Menjelaskan pentingnya perlindungan paten terhadap hasil penelitian di perguruan tinggi.
3. Menganalisis peran hukum dalam mendorong inovasi dan kreativitas akademik.
4. Mengidentifikasi tantangan penerapan sistem paten dalam dunia pendidikan.
5. Menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran HKI di lingkungan kampus.

C. Relevansi Paten dalam Dunia Pendidikan

Paten bukan hanya urusan industri atau perusahaan besar. Dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, paten merupakan alat penting untuk:

- Melindungi hasil penelitian agar tidak dicuri atau dimanfaatkan tanpa izin.
- Mendorong dosen dan mahasiswa untuk terus berinovasi.
- Meningkatkan reputasi akademik institusi pendidikan melalui jumlah dan kualitas paten yang dimiliki.

- Meningkatkan potensi kerja sama antara universitas dan dunia industri (hilirisasi riset).
- Menjadi sumber pendapatan non-akademik bagi universitas.

Dengan demikian, pemahaman tentang paten menjadi sangat relevan bagi mahasiswa hukum agar mampu menjelaskan, menafsirkan, dan menegakkan aturan hukum terkait perlindungan hak paten, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

BAB II

DASAR HUKUM PATEN DI INDONESIA

A. Pengertian Paten

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Artinya, paten memberikan hak monopoli sementara kepada penemu atas penggunaan dan pemanfaatan invensinya, sebagai imbalan karena telah mengungkapkan penemuannya kepada publik. Konsep ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu (penemu) dan kepentingan masyarakat.

B. Unsur-Unsur Paten

Untuk suatu penemuan dapat diberikan paten, harus memenuhi unsur:

1. Kebaruan (Novelty) – Invenisi belum pernah diungkapkan sebelumnya, baik secara lisan, tertulis, maupun digunakan di mana pun di dunia.
2. Langkah Inventif (Inventive Step) – Invenisi tidak dapat diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

3. Dapat Diterapkan dalam Industri (Industrial Applicability) – Invensi harus dapat diterapkan dan memberikan manfaat praktis dalam bidang industri.

C. Jenis Paten

UU Paten membedakan dua jenis utama:

1. Paten Biasa, diberikan untuk invensi yang benar-benar baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
2. Paten Sederhana (Utility Model), diberikan untuk invensi yang baru, memiliki nilai kegunaan praktis, namun tidak harus memiliki langkah inventif yang tinggi.

Paten sederhana sering kali relevan untuk hasil penelitian mahasiswa atau dosen di perguruan tinggi karena bersifat aplikatif dan mudah diterapkan.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum utama:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Paten
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019

tentang Tata Cara Permohonan Paten dan Paten Sederhana

Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) dan menandatangani Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), yang menjadi dasar sistem HKI internasional.

BAB III

PATEN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN TINGGI

A. Peran Perguruan Tinggi dalam Inovasi

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yang disebut Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Pendidikan dan engajaran,
2. Penelitian, dan
3. Pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa sering kali memiliki potensi untuk dipatenkan. Namun, tanpa pemahaman yang memadai tentang hak kekayaan intelektual (HKI), banyak hasil penelitian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Penerapan sistem paten di lingkungan perguruan tinggi memiliki dua fungsi penting:

- Fungsi protektif, yaitu melindungi hak peneliti atau institusi atas hasil penemuannya.
- Fungsi produktif, yaitu mendorong kegiatan riset dan inovasi yang berdampak ekonomi. Oleh karena itu, setiap universitas perlu membangun budaya patenisasi, yaitu kesadaran dan kebiasaan untuk mendaftarkan hasil penelitian yang berpotensi menjadi paten.

B. Hubungan Antara Peneliti dan Institusi

Dalam dunia akademik, hubungan antara penemu (inventor) dan perguruan tinggi sering kali menimbulkan persoalan terkait kepemilikan hak paten.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016, apabila suatu invensi dihasilkan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka hak atas paten menjadi milik pihak yang memberikan pekerjaan atau pesanan, kecuali diperjanjikan lain. Artinya, jika penemuan dilakukan oleh dosen atau mahasiswa menggunakan fasilitas universitas (laboratorium, dana penelitian, dll.), maka universitas berhak menjadi pemegang paten, sedangkan peneliti tetap diakui sebagai inventor. Namun, praktik terbaik (best practice) di berbagai universitas di dunia adalah pembagian manfaat ekonomi (royalti) antara universitas dan penemu. Model ini mendorong semangat inovasi tanpa menghilangkan hak institusional perguruan tinggi.

C. Kebijakan Paten di Lingkungan Kampus

Perguruan tinggi sebaiknya memiliki kebijakan internal yang mengatur:

1. Prosedur identifikasi invensi — setiap hasil penelitian harus dievaluasi apakah memiliki potensi paten.
2. Proses pendaftaran paten — universitas dapat memiliki unit khusus seperti *Sentra HKI* atau *Technology Transfer Office (TTO)*.
3. Kepemilikan dan pembagian royalti — menentukan proporsi antara universitas dan inventor.
4. Pengelolaan lisensi dan komersialisasi — bagaimana hasil invensi dapat dimanfaatkan oleh industri.

Contoh penerapan di Indonesia:

- Universitas Prima Indonesia (UNPRI) memiliki *Sentra HKI* yang mengelola HKI civitas akademika.
- Universitas Indonesia (UI) memiliki *Direktorat Inovasi dan Science Techno Park* yang mengelola HKI dan komersialisasi paten.
- Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatur pembagian royalti dengan komposisi 40% inventor, 30% fakultas, 30% universitas.
- Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki *Direktorat Penelitian* yang mendorong setiap hasil riset untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

D. Paten sebagai Indikator Kinerja Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini menjadikan jumlah dan kualitas paten sebagai indikator kinerja penelitian dan inovasi perguruan tinggi.

Beberapa indikatornya meliputi:

- Jumlah paten terdaftar dan granted oleh DJKI.
- Jumlah paten yang berhasil dikomersialisasikan.
- Peningkatan nilai ekonomi hasil riset.
- Kontribusi terhadap masyarakat dan industri.

Dengan demikian, paten bukan hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga menjadi tolak ukur reputasi akademik dan inovatif suatu universitas.

E. Kasus-Kasus Nyata di Dunia Pendidikan

1. Kasus UI dan Penemuan Alat Tes Cepat Covid-19 (COV-FAST) Peneliti dari Universitas Indonesia menemukan alat deteksi cepat Covid-19 berbasis biosensor yang kemudian didaftarkan patennya. Pendaftaran paten ini melindungi hak universitas dan peneliti, serta mempermudah kerja sama dengan industri farmasi untuk produksi massal.
- Kasus UGM - Inovasi Yogurt dari Susu Kedelai

Peneliti UGM mengembangkan produk yogurt dari bahannabati yang ramahbagipenderita

intoleransi laktosa. Produk ini mendapat perlindungan paten sederhana dan menjadi contoh sinergi riset kampus dengan industri pangan lokal.

4. Kasus MIT (Massachusetts Institute of Technology),

AS MIT menjadi universitas denganjumlah paten terbanyak di dunia. Setiap tahun, ribuan hasil riset mahasiswa dan dosen MIT didaftarkan ke USPTO (United States Patent and Trademark Office). MIT memperoleh pendapatan besar dari lisensi paten yang digunakan oleh perusahaan teknologi global.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa paten dapat menjadi sumber pengakuan akademik dan finansial bagi universitas dan penelitiannya.

F. Tantangan Implementasi Paten di Dunia Pendidikan

Walaupun penting, penerapan sistem paten di perguruan tinggi menghadapi beberapa kendala:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan HKI

Banyak dosen dan mahasiswa belum memahami manfaat paten, sehingga tidak tertarik mendaftarkan hasil penelitian.

2. Biaya Pendaftaran yang Relatif Tinggi

Pendaftaran paten membutuhkan biaya administrasi dan pemeriksaan substantif, yang kadang menjadi beban bagi universitas.

3. Proses Administratif yang Kompleks dan Lama

Prosedur pendaftaran paten di DJKI bisa memakan waktu 1—3 tahun hingga status “ granted” .

4. Kurangnya Dukungan Institusional

Tidak semua universitas memiliki unit HKI atau tenaga ahli hukum yang memahami seluk-beluk pendaftaran paten.

5. Keterbatasan Komersialisasi

Banyak paten berhenti pada tahap sertifikat tanpa ada tindak lanjut pemanfaatan ekonomi.

G. Solusi dan Strategi Penguatan

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi dapat menerapkan beberapa strategi:

1. Membangun Sentra HKI (Intellectual Property Center)

Unit ini berfungsi membantu dosen dan mahasiswa dalam proses pendaftaran, pengurusan dokumen, hingga strategi komersialisasi.

2. Memberikan Pelatihan HKI

Mahasiswa dan dosen perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai dasar hukum paten dan mekanisme pendaftarannya.

3. Menyediakan Dana Riset Berbasis Paten

Pemerintah maupun universitas dapat memberikan hibah khusus untuk penelitian yang berpotensi paten.

4. Menjalinkan Kerja Sama dengan Dunia Industri

Kemitraan dengan industri memungkinkan universitas memperoleh dukungan dana sekaligus akses ke pasar komersial.

5. Menetapkan Kebijakan Internal yang Transparan

Termasuk pembagian royalti, hak cipta bersama, serta mekanisme pelaporan HKI yang jelas

H. Kesimpulan

Paten dalam konteks pendidikan tinggi berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus alat penggerak inovasi akademik. Melalui perlindungan paten, hasil penelitian mahasiswa dan dosen dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing universitas. Namun, agar sistem ini berjalan efektif, diperlukan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan kesadaran hukum di kalangan sivitas akademika.

BAB IV

ETIKA DAN TANTANGAN PATEN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

A. Etika Akademik dan Kepemilikan Intelektual

Etika akademik merupakan landasan moral yang harus dipegang oleh setiap civitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks paten, etika akademik berkaitan erat dengan kejujuran ilmiah, pengakuan kontribusi, dan penghindaran plagiarisme.

Paten berbeda dengan karya ilmiah biasa karena melibatkan aspek hukum dan ekonomi.

Oleh karena itu, peneliti atau mahasiswa harus menjunjung tinggi prinsip:

1. Keaslian (originality) — setiap invensi harus benar-benar hasil pemikiran dan penelitian sendiri.
2. Transparansi kontribusi — setiap individu yang berkontribusi harus dicantumkan sebagai co-inventor.
3. Penghindaran konflik kepentingan — peneliti tidak boleh menggunakan data, fasilitas, atau hasil penelitian pihak lain tanpa izin.

B. Plagiarisme dan Paten

Plagiarisme merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik. Dalam konteks paten, plagiarisme dapat berupa:

- Pengajuan paten atas penemuan orang lain tanpa izin;
- Mengambil ide penelitian mahasiswa/dosen lain dan mengklaim sebagai milik sendiri;
- Mengubah sedikit invensi orang lain untuk mendapatkan paten baru (*minor modification patenting*).

Tindakan tersebut melanggar etika akademik dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pencabutan paten dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Paten.

C. Konflik Kepentingan dan Kepemilikan Bersama

Konflik kepentingan sering muncul ketika penemuan dilakukan oleh beberapa pihak dengan kepentingan berbeda — misalnya antara dosen, mahasiswa, dan universitas.

Untuk menghindari sengketa, perlu dibuat perjanjian tertulis sejak awal penelitian yang menjelaskan:

- Siapa penemu utama (inventor);
- Siapa pemegang hak atas paten (assignee);
- Pembagian manfaat ekonomi (royalti);

- Kewajiban moral dalam pengelolaan paten.

D. Tantangan Moral dan Sosial

Dalam pendidikan tinggi, terdapat dilema antara membuka akses ilmu pengetahuan dan melindungi hak komersial melalui paten. Sebagian kalangan berpendapat bahwa paten membatasi penyebaran ilmu, sementara yang lain menganggapnya sebagai insentif inovasi.

Solusi terbaik adalah menyeimbangkan kedua kepentingan ini dengan prinsip:

“ Ilmu untuk publik, paten untuk kemajuan. ”

E. Kesimpulan

Etika menjadi fondasi utama dalam sistem paten di lingkungan akademik. Tanpa integritas ilmiah, perlindungan hukum atas invensi kehilangan nilai moralnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika HKI perlu dimasukkan dalam kurikulum hukum di perguruan tinggi.

BAB V

PATEN SEBAGAI PENDORONG KEMAJUAN ILMU

PENGETAHUAN DAN EKONOMI

A. Hubungan Antara Paten dan Inovasi

Paten bukan hanya alat hukum, melainkan mekanisme sosial-ekonomi untuk mendorong inovasi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada penemu, paten menciptakan motivasi untuk melakukan penelitian yang bermanfaat dan menghasilkan invensi baru.

Universitas memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi karena menghasilkan peneliti muda dan ide-ide segar. Melalui sistem paten, hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk komersial yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

B. Dampak Ekonomi dari Paten di Dunia Pendidikan

1. Sumber Pendapatan Universitas

Lisensi dan komersialisasi paten dapat menjadi sumber pendapatan non-akademik bagi perguruan tinggi.

Contoh: MIT dan Stanford memperoleh jutaan dolar setiap tahun dari lisensi paten.

2. Meningkatkan Daya Saing Nasional

Semakin banyak paten yang dihasilkan oleh universitas, semakin kuat pula posisi negara dalam peta inovasi global.

3. Mendorong Industri Kreatif dan Start-Up Kampus

Banyak startup teknologi lahir dari hasil penelitian kampus yang dipatenkan — misalnya Gojek, Tokopedia, dan berbagai produk teknologi hasil riset anak bangsa.

4. Menciptakan Lapangan Kerja Baru

Komersialisasi paten dapat membuka peluang kerja baru di bidang riset, pengembangan, dan industri teknologi.

C. Paten dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks *Sustainable Development Goals (SDGs)*, paten memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan seperti:

- Peningkatan kualitas pendidikan (Goal 4);
- Inovasi dan infrastruktur (Goal 9);
- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8).

Universitas yang aktif dalam paten berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan melalui teknologi ramah lingkungan, inovasi energi, dan pengelolaan sumber daya.

D. Studi Kasus Internasional

1. Harvard University — menemukan vaksin meningitis, kemudian mematenkan dan melisensikannya ke perusahaan farmasi. Pendapatan lisensi digunakan untuk riset selanjutnya.
2. Oxford University — mengembangkan vaksin AstraZeneca; hak patennya diatur bersama lembaga riset dan industri.
3. University of Tokyo — berhasil mendorong lebih dari 400 start-up berbasis paten universitas.

E. Kesimpulan

Paten merupakan penggerak utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Melalui sistem ini, universitas dapat berperan sebagai jembatan antara riset akademik dan kebutuhan industri, sekaligus memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

BAB VI

STUDI KASUS DAN ANALISIS HUKUM

A. Kasus Paten di Indonesia

1. Kasus Paten Energi Surya ITB (2015)

Peneliti ITB menemukan sistem panel surya efisien dan mengajukan paten ke DJKI. Paten ini kemudian dilisensikan ke perusahaan energi nasional dan menghasilkan royalti bagi universitas.

2. Kasus Sengketa Paten Obat Herbal (UGM vs Perusahaan Swasta)

UGM menggugat perusahaan yang menggunakan formula hasil penelitian fakultas farmasi tanpa izin. Pengadilan memenangkan UGM karena universitas memiliki bukti penelitian dan dokumen paten.

3. Kasus Alat Medis Universitas Airlangga (2020)

Penemuan alat deteksi cepat virus mendapat paten sederhana. Namun, tantangan muncul dalam proses komersialisasi karena kurangnya mitra industri.

B. Analisis Yuridis

Dari kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan:

- Perguruan tinggi memiliki hak hukum kuat atas invensi yang dilakukan di lingkungannya.
- Bukti administratif dan dokumentasi riset sangat penting dalam sengketa paten.

- Kerjasama universitas-industri memerlukan kontrak hukum yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan.

C. Analisis Normatif terhadap UU No. 13 Tahun 2016

Beberapa pasal penting yang relevan dengan dunia pendidikan:

- Pasal 12: Kepemilikan paten dalam hubungan kerja.
- Pasal 72-74: Perjanjian lisensi.
- Pasal 120-122: Ketentuan pidana pelanggaran paten.

Analisis menunjukkan bahwa UU Paten telah cukup memberikan perlindungan, namun implementasi di lingkungan pendidikan masih perlu diperkuat.

BAB VII

STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN BUDAYA PATEN DI KAMPUS

A. Peran Dosen

Dosen berperan penting sebagai pembimbing riset dan penggerak budaya HKI. Dosen dapat:

- Mengintegrasikan materi HKI dalam mata kuliah;
- Mengarahkan mahasiswa untuk mematenkan hasil penelitian;
- Berkolaborasi dengan industri untuk riset aplikatif.

B. Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai calon ilmuwan dan peneliti muda harus mulai menyadari pentingnya perlindungan hasil karya ilmiah. Mahasiswa dapat:

- Mengajukan paten sederhana dari hasil skripsi atau proyek akhir;
- Mengikuti kompetisi inovasi berbasis paten;
- Membentuk komunitas riset dan HKI di tingkat fakultas.

C. Peran Universitas

Universitas perlu menciptakan ekosistem inovasi dengan langkah-langkah berikut:

1. Mendirikan *Sentra HKI* atau *TTO* (Technology Transfer Office).
2. Memberikan penghargaan bagi inventor kampus.

3. Menyediakan dana paten internal.
4. Menyusun kebijakan perlindungan HKI universitas.
5. Melibatkan fakultas hukum sebagai pusat konsultasi HKI.

D. Strategi Nasional

Pemerintah melalui DJKI Kemenkum dan Kemendikbudristek telah meluncurkan beberapa program:

- *Patent rafting Camp untuk melatih dosen dan peneliti;*
- *HKI Goes to Campus;*
- *Program SentraKINasional.*

Strategi ini bertujuan meningkatkan jumlah paten nasional yang berasal dari perguruan tinggi.

E. Kesimpulan

Budaya paten harus ditanamkan sejak dini di lingkungan akademik. Peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dan institusi akan menjadikan perguruan tinggi sebagai pilar utama sistem inovasi nasional.

BAB VIII

PROSES PENDAFTARAN PATEN DAN IMPLEMENTASINYA DIPERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Pendaftaran Paten di Indonesia

Proses pendaftaran paten dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Tahapan utamanya adalah:

1. Pengajuan Permohonan Paten
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melampirkan deskripsi invensi, klaim, gambar, dan abstrak.
 - b. Dapat dilakukan secara daring melalui situs <https://paten.dgip.go.id/>.
2. Pemeriksaan Administratif
 - a. DJKI memeriksa kelengkapan berkas dan pembayaran biaya.
 - b. Jika lengkap, permohonan diberi *tanggal penerimaan*.
3. Publikasi Permohonan Paten
 - a. Dilakukan 18 bulan setelah tanggal penerimaan.
 - b. Selama masa publikasi, pihak lain dapat mengajukan keberatan (*opposition*).
4. Pemeriksaan Substantif

- a. Pemeriksa DJKI menilai aspek kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri.
- b. Proses ini dapat memakan waktu hingga 2—3 tahun.

5. Pemberian Paten (Granted)

- a. Jika memenuhi syarat, DJKI menerbitkan sertifikat paten.
- b. Paten berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan (untuk paten biasa), atau 10 tahun untuk paten sederhana.

6. Pemeliharaan Paten (Anuitas)

Pemegangpaten wajib membayar biayatahunan untuk mempertahankan statusnya.

B. Peran Universitas dalam Proses Patenisasi

Perguruan tinggi dapat berperan aktif melalui:

- a. Pendampingan administratif: membantu inventor menyusun dokumen teknis dan klaim paten.
- b. Penyediaan dana pendaftaran: melalui program hibah internal.
- c. Kerja sama dengan DJKI: untuk mempercepat pemeriksaan substantif.

Penyusunan database invensi kampus agar hasil riset terdokumentasi dan mudah ditelusuri.

C. Tantangan Teknis di Kampus

- 1 Banyak peneliti belum memahami cara menulis dokumen paten (klaim, deskripsi, gambar).
- 2 Kurangnya tenaga ahli “patent drafter” di universitas.
- 3 Penggunaan bahasa teknis yang tidak sesuai standar DJKI.

Solusi: pelatihan penyusunan dokumen paten, pendampingan oleh konsultan HKI, serta pembentukan *PatentDrafting Team* di tiap fakultas.

BAB IX

DIMENSI INTERNASIONAL DAN HARMONISASI HUKUM PATEN

A. Sistem Paten Internasional

Paten bersifat teritorial, artinya perlindungan hanya berlaku di negara tempat paten didaftarkan. Namun, ada mekanisme internasional untuk mempermudah perlindungan lintas negara, antara lain:

1. Patent Cooperation Treaty (PCT)

- a. Di bawah WIPO, memungkinkan inventor mengajukan satu permohonan internasional untuk memperoleh tanggal prioritas di lebih dari 150 negara anggota.
- b. Indonesia menjadi anggota PCT sejak tahun 1997.

2. TRIPS Agreement (WTO, 1995)

- a. Menetapkan standar minimum perlindungan paten secara global.
- b. Semua anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib mematuhi ketentuannya.

3. ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

Kerjasama antarnegara ASEAN untuk saling mengakui hasil pemeriksaan paten.

B. Peran Pendidikan Tinggi dalam Kerjasama Internasional

Universitas dapat memanfaatkan sistem internasional dengan cara:

- a. Mendaftarkan paten hasil riset unggulan ke PCT;
- b. Berkolaborasi riset dengan universitas luar negeri;
- c. Mengikuti *International Patent Exhibition* dan *Innovation Competition*;
- d. Mendorong mahasiswa program pascasarjana untuk menulis riset berbasis invensi global.

C. Studi Komparatif Hukum Paten

Negara	Durasi Paten	Institusi Pengelola	Ciri Khas
Amerika Serikat	20 tahun	USPTO	Penilaian berbasis "first to file"

Negara	Durasi Paten	Institusi Pengelola	Ciri Khas
Jepang	20 tahun	JPO	Pemeriksaan cepat dan efisien
Eropa (EPO)	20 tahun	European Patent Office	Sistem multi-negara
Indonesia	20 tahun	DJKI	Adaptasi TRIPS dan PCT

D. Dampak Globalisasi terhadap Hukum Paten di Indonesia

Globalisasi menuntut perguruan tinggi untuk memperkuat riset yang berorientasi internasional. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program riset internasional akan memperkuat reputasi kampus dan meningkatkan peluang paten berskala global.

BAB X

ASPEK HUKUM PENEGAKAN HAK PATEN DI INDONESIA

A. Pentingnya Penegakan Hukum Paten

Paten tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Banyak invensi hasil riset universitas gagal terlindungi karena lemahnya pemahaman terhadap mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum paten bertujuan untuk:

1. Menjamin penghormatan terhadap hak eksklusif pemegang paten.
2. Mencegah pelanggaran (infringement) oleh pihak ketiga.
3. Mendorong iklim riset dan inovasi yang sehat.
4. Menegakkan keadilan dalam pemanfaatan hasil invensi.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Paten

Sengketa paten dapat diselesaikan melalui dua jalur utama:

1. Penyelesaian Non-Litigasi

- a. Mediasi: dilakukan di luar pengadilan, dengan bantuan mediator yang disepakati kedua pihak.
- b. Arbitrase: melalui lembaga arbitrase seperti BANI atau WIPO Arbitration Center.
- c. Lisensi Sukarela: pelanggaran dapat diselesaikan dengan memberikan izin penggunaan (royalti) kepada pelanggar.

2. Penyelesaian Litigasi (Pengadilan)

- a. Diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b. Dapat berupa gugatan pelanggaran, pembatalan paten, atau ganti rugi.
- c. Putusan pengadilan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Paten

- a. Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor produk tanpa izin dari pemegang paten.
- b. Meniru teknologi yang telah dipatenkan tanpa perjanjian lisensi.
- c. Mendaftarkan invensi orang lain atas namanya sendiri.
- d. Menyebarkan informasi teknologi yang masih dilindungi rahasia dagang paten.

Sanksi pelanggaran paten dapat berupa sanksi perdata (ganti rugi) atau pidana (penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah), sesuai Pasal 160-163 UUNo. 13 Tahun 2016.

D. Contoh Kasus Penegakan Hukum Paten di Indonesia • Kasus PT XYZ VS PT ABC (2019)

Sengketa terkait paten alat medi yang diklaim sebagai inovasi lokal. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan pihak penemu asli dan menghukum tergugat membayar ganti rugi.

- Kasus Perguruan Tinggi Negeri vs Perusahaan Swasta (hipotetik)
Mahasiswa menciptakan inovasi aplikasi pendidikan, lalu perusahaan menggunakannya tanpa izin. Kampus berhak mengajukan gugatan karena paten didaftarkan atas nama universitas dan mahasiswa sebagai co-inventor.

BAB XI

HUBUNGAN ANTARA PATEN, HAK CIPTA, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA

A. Pengantar

Seringkali mahasiswa dan dosen bingung membedakan paten, hak cipta, dan merek dagang. Padahal, ketiganya berbeda secara mendasar, meskipun termasuk dalam satu rumpun Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

B. Perbandingan Paten, Hak Cipta, dan Merek

Aspek	Paten	Hak Cipta	Merek
Objek	Invensi/pene- mu an teknologi baru	Karya seni, sastra, ilmu pengetahuan	Tanda, simbol, logo, nama produk
Dasar Hukum	UUNo. 13 Tahun 2016	UUNo. 28 Tahun 2014	UUNo. 20 Tahun 2016

Jangka Waktu	20 tahun (paten biasa)	Seumur hidup + 70 tahun	10 tahun, bisa diperpanjang
Lembaga			
Pengelola	DJKI	DJKI	DJKI
Sifat Hak	Eksklusif atas invensi teknologi	Moral dan ekonomi atas karya cipta	Eksklusif atas identitas produk
Tujuan	Mendorong inovasi teknologi	Perlindungan ekspresi kreativitas	Identitas dan reputasi usaha

C. Hubungan Sinergis di Dunia Pendidikan

Dalam konteks universitas:

- Paten melindungi hasil riset teknologi (alat, formula, perangkat lunak inovatif).

- Hak Cipta melindungi karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan modul ajar.
- Merek melindungi nama laboratorium, logo lembaga riset, atau program inovasi

kampus. Contoh:

- Sebuah universitas menciptakan aplikasi pembelajaran berbasis AI.
 - Kodenya dilindungi hak cipta,
 - Mekanisme AI-nya dilindungi paten,
 - Nama aplikasinya dilindungi merek.

D. Pentingnya Integrasi Perlindungan HKI di Kampus

Universitas modern harus memiliki unit terpadu HKI yang mencakup:

1. Layanan konsultasi pendaftaran HKI.
2. Pendataan hasil riset dan karya ilmiah.
3. Penyusunan kontrak lisensi dan komersialisasi
4. Pelatihan bagi dosen dan mahasiswa terkait perlindungan hukum.

BAB XII

STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA PATEN DI PERGURUAN TINGGI

A. Tantangan yang Dihadapi Kampus di Indonesia

- Rendahnya kesadaran dosen dan mahasiswa tentang pentingnya pendaftaran paten.
- Minimnya dana riset dan biaya pendaftaran.
- Kurangnya tenaga ahli di bidang drafting paten.
- Belum adanya penghargaan akademik bagi penemu.

B. Strategi Penguatan Budaya Paten

1. Integrasi ke Kurikulum Hukum dan Riset

Mata kuliah *Hukum Paten dan HKI* wajib menjadi bagian dari pembelajaran hukum bisnis dan teknologi.

2. Pelatihan Patent Drafting dan Writing Camp

Dosen dan mahasiswa dilatih menulis deskripsi paten dengan bimbingan konsultan HKI.

3. Program Insentif Internal

Kampus memberikan penghargaan atau insentif finansial bagi dosen/mahasiswa yang berhasil memperoleh sertifikat paten.

4. Kolaborasi Kampus-Industri

Melalui *research collaboration* antara perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menghasilkan invensi yang siap komersialisasi.

5. Sentra KI (Kekayaan Intelektual) Kampus

Dibentuk sebagai unit resmi pengelola HKI yang mengurus pendataan, pengajuan, dan pemanfaatan ekonomi paten kampus.

C. Roadmap Pengembangan Budaya Paten di Kampus

Tahap	Fokus Kegiatan	Output
Tahun 1	Sosialisasi & Pelatihan	Mahasiswa memahami konsep

HKI

Tahun 2	Pendampingan Drafting	Muncul proposal paten baru
---------	-----------------------	----------------------------

Tahun 3	Pendaftaran Paten Kolektif	Sertifikat paten terbit
---------	----------------------------	-------------------------

Tahun 4	Komersialisasi Hasil Riset	Kerjasama industri
---------	----------------------------	--------------------

Tahun 5	Kampus Inovatif & Mandiri HKI	Kampus berdaya saing tinggi
---------	-------------------------------	-----------------------------

D. Penutup

Budaya paten bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian dari jati diri akademik. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya inovasi hukum, teknologi, dan sosial, serta memastikan hasil intelektual bangsa memperoleh perlindungan hukum yang layak.

BAB XIII

PELUANG KARIER DAN PROFESI DI BIDANG HUKUM PATEN

1. Pendahuluan

Bidang hukum paten merupakan salah satu cabang dari hukum kekayaan intelektual (HKI) yang memiliki prospek karier luas, baik di sektor publik maupun swasta. Di era digital dan inovasi saat ini, kebutuhan akan tenaga hukum yang memahami sistem perlindungan paten semakin meningkat. Mahasiswa hukum perlu mengenali bahwa pemahaman terhadap hukum paten bukan hanya aspek teori hukum, tetapi juga keterampilan praktis yang membuka peluang profesional.

Hukum paten kini menjadi bagian penting dalam hubungan antara dunia akademik, industri, dan pemerintah. Dengan menguasai bidang ini, lulusan Fakultas Hukum dapat berperan langsung dalam mendorong inovasi nasional dan membantu perlindungan hasil karya bangsa.

2. Ragam Profesi di Bidang Hukum Paten

Mahasiswa hukum yang menguasai bidang paten memiliki banyak jalur karir potensial. Berikut beberapa profesi penting yang relevan:

- a. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Konsultan HKI adalah profesi yang diakui secara resmi dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Tugas utamanya adalah membantu inventor, perusahaan, dan lembaga pendidikan dalam:

- Penyusunan dokumen pendaftaran paten,
- Pemeriksaan kelayakan invensi,
- Konsultasi hukum dan teknis terkait perlindungan paten,
- Negosiasi dan penyusunan kontrak lisensi.

Untuk menjadi Konsultan HKI, seseorang harus lulus Ujian Konsultan HKI yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, memiliki latar belakang pendidikan hukum, serta mengikuti pelatihan resmi yang disertifikasi.

c. Advokat HKI berperan dalam proses penyelesaian sengketa paten di Pengadilan

Niaga. Tugasnya meliputi:

- Menangani gugatan pelanggaran paten,
- Membela hak inventor,
- Menyusun dokumen hukum litigasi,
- Menjadi penasihat hukum bagi klien korporasi dalam perkara paten.

Profesi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai prosedur peradilan niaga serta kemampuan analisis hukum dan teknis atas objek paten yang disengketakan.

c. In-House Legal Counsel di Perusahaan Teknologi

Perusahaan yang berorientasi pada inovasi, seperti industri farmasi, manufaktur, startup teknologi, dan lembaga riset, membutuhkan penasihat hukum internal yang memahami paten. Tugas utamanya antara lain:

- Menyusun strategi perlindungan invensi perusahaan,
- Mengurus pendaftaran paten baru,
- Menangani lisensi dan kontrak teknologi,
- Mencegah pelanggaran atau kebocoran rahasia dagang.

Profesi ini sangat diminati karena memberikan pengalaman langsung dalam penerapan hukum paten di dunia bisnis.

d. PegawaiNegeri di DJKI atau Kementerian Terkait

Bagi mahasiswa hukum yang tertarik pada kebijakan publik, bekerja di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah pilihan ideal.

Peran yang dapat diambil meliputi:

- Pemeriksa substantifpaten,
- Analis kebijakan HKI,

- Penyusun peraturan perundang-undangan,
- Pengembang sistem database dan e-filing paten nasional.

e. Peneliti dan Akademisi di Bidang Hukum Paten

Sebagai dosen atau peneliti, seseorang dapat mengkaji berbagai isu kontemporer hukum paten seperti:

- Perlindungan invensi berbasis AI,
- Sengketa paten lintas negara,
- Kebijakan HKI di dunia pendidikan.

Peran ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam pembaruan kebijakan nasional.

3. Keterampilan yang Diperlukan dalam Dunia Profesi Paten

Untuk meniti karier di bidang hukum paten, mahasiswa harus menguasai kombinasi keterampilan hukum, teknis, dan manajerial.

Beberapa keterampilan utama antara lain:

1. Pemahaman Regulasi Nasional dan Internasional

Mahasiswa harus menguasai UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta memahami perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement* dan *Patent Cooperation Treaty (PCT)*.

2. Kemampuan Analisis Invensi

Mampu menilai apakah suatu penemuan memenuhi syarat paten: kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri.

3. Keterampilan Menyusun Dokumen Hukum Paten (Drafting Skill)

Menulis klaim paten (claims) secara tepat merupakan kemampuan penting dalam profesi ini.

4. Negosiasi dan Penyusunan Kontrak Lisensi

Paten sering kali menjadi objek perjanjian lisensi, joint venture, atau transfer teknologi. Pemahaman hukum perjanjian sangat penting.

5. Etika Profesional dan Tanggung Jawab Hukum

Karena paten menyangkut kepemilikan intelektual, konsultan dan advokat paten wajib menjunjung tinggi integritas, kerahasiaan, dan profesionalitas.

4. Lembaga dan Pelatihan yang Dapat Diikuti

Untuk memperkuat kompetensi, mahasiswa dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga seperti:

Lembaga	Jenis Program	Keterangan
DJKI -	Ujian Konsultan HKI	Syarat menjadi konsultan paten terdaftar
Kemenkumham		
WIPO Academy	Online Courses	Pelatihan internasional HKI dan paten

Universitas / Sentra HKI	Pelatihan drafting dan filing paten	Diselenggarakan oleh kampus atau mitra industri
Lembaga Mediasi HKI	Sertifikasi mediasi sengketa HKI	Fokus penyelesaian sengketa paten

Mahasiswa yang aktif mengikuti pelatihan ini akan memiliki nilai tambah di dunia kerja.

5. Peluang Magang dan Penelitian

Beberapa peluang praktikal bagi mahasiswa hukum:

- Magang di DJKI untuk memahami sistem administrasi paten.
- Magang di firma konsultan HKI untuk belajar drafting dokumen paten.
- Penelitian hukum empiris tentang efektivitas perlindungan paten di sektor pendidikan atau teknologi.
- Kegiatan klinik hukum HKI di kampus yang meniru praktik advokasi HKI nyata.

Program ini membantu mahasiswa membangun jejaring profesional sekaligus memahami penerapan hukum paten secara langsung.

6. Tantangan dan Etika Profesi

Dalam menjalankan profesi di bidang paten, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi:

- Kompleksitas teknis invensi yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin.
- Sengketa yang melibatkan aspek internasional dan teknologi tinggi.
- Kewajiban menjaga kerahasiaan invensi sebelum dipublikasikan.
- Konflik kepentingan antara inventor, universitas, dan sponsor riset.

Etika profesional menuntut agar praktisi paten selalu bertindak berdasarkan kejujuran, independensi, dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaannya.

7. Prospek dan Masa Depan Karier Hukum Paten

Perkembangan ekonomi berbasis inovasi menjadikan bidang paten sebagai salah satu sektor hukum paling prospektif di masa depan.

Beberapa tren yang memperluas peluang karier:

- Pertumbuhan startup teknologi yang membutuhkan perlindungan paten produk digital.
- Meningkatnya kesadaran universitas untuk mematenkan hasil riset.
- Implementasi e-filing DJKI yang membuka akses bagi konsultan dan pengacara muda.
- Globalisasi perlindungan HKI yang menuntut tenaga ahli hukum internasional.

Mahasiswa hukum yang sejak dini menekuni bidang ini akan memiliki keunggulan kompetitif dibanding lulusan lain.

8. Penutup

Peluang karier di bidang hukum paten sangat terbuka lebar, baik di ranah akademik, pemerintahan, maupun sektor industri. Pemahaman yang kuat tentang teori dan praktik hukum paten akan mengubah mahasiswa menjadi profesional hukum yang mampu berperan aktif dalam memajukan inovasi bangsa.

Paten bukan sekadar perlindungan hukum terhadap penemuan, tetapi juga simbol kemandirian

intelektual dan kontribusi hukum terhadap pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan tidak hanya mempelajari konsep hukum paten sebagai teori, tetapi juga menyiapkan diri menjadi pelaku yang berperan langsung dalam dunia profesional HKI di masa depan.

BAB XIV

PERAN MAHASISWA HUKUM DALAM INOVASI DAN PENELITIAN BERBASIS PATEN

1. Pendahuluan

Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya ekosistem inovasi di perguruan tinggi.

Selama ini, riset dan paten sering dianggap hanya milik mahasiswa teknik atau sains. Padahal, inovasi tidak akan berjalan tanpa pemahaman hukum yang kuat.

Mahasiswa hukum dapat berperan sebagai:

- pengkaji regulasi paten,
- penyusun kebijakan internal HKI kampus,
- konsultan hukum riset,
- bahkan mediator dalam sengketa kepemilikan hasil invensi.

Oleh karena itu, bab ini mengajarkan mahasiswa hukum untuk tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga berpikir strategis, analitis, dan aplikatif terhadap inovasi berbasis kekayaan intelektual.

2. Hubungan antara Pendidikan Hukum dan Inovasi

Pendidikan hukum modern menuntut mahasiswa untuk memahami dunia industri, teknologi, dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, paten menjadijembatan antara hukum dan inovasi.

Beberapa bentuk integrasi yang dapat dilakukan di fakultas hukum antara lain:

- Menggabungkan mata kuliah Hukum Paten dengan *praktikum drafting* atau simulasi lisensi.
- Mengadakan klinik hukum kekayaan intelektual, di mana mahasiswa membantu dosen dan peneliti menyiapkan dokumen hukum pendaftaran paten.
- Mengikutsertakan mahasiswa dalam tim riset interdisipliner, misalnya proyek antara hukum, teknologi, dan ekonomi.

Dengan begitu, mahasiswa belajar bahwa inovasi tidak hanya soal teknis, tetapi juga perlindungan hukum dan etika penggunaannya.

3. Peran Konkret Mahasiswa Hukum dalam Pengembangan Paten

Mahasiswa Fakultas Hukum dapat berperan aktif dalam berbagai tahapan pengelolaan paten:

a. Identifikasi dan Analisis Hukum Inovasi

Mahasiswa dapat membantu menilai apakah hasil riset tertentu memenuhi kriteria paten:

- kebaruan (*novelty*),
- langkah inventif (*inventive step*),
- dapat diterapkan secara industri (*industrial applicability*).

b. Pendampingan Pendaftaran Paten

- Mahasiswa dapat dilatih untuk menyusun *draft deskripsipaten, klaim, dan abstrak hukum*

di bawah bimbingan dosen dan praktisi HKI.

c. Kajian Etika dan Kepemilikan

Dalam riset kolaboratif, mahasiswa hukum berperan menilai siapa pemilik invensi, bagaimana pembagian haknya, dan mencegah plagiarisme atau pelanggaran HKI.

d. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa HKI di Kampus

Mahasiswa dapat terlibat dalam simulasi atau pendampingan penyelesaian konflik terkait kepemilikan invensi antar peneliti, dosen, atau mahasiswa.

e. Advokasi dan Edukasi HKI

Mahasiswa hukum bisa menjadi agen sosialisasi tentang pentingnya paten melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan *legal awareness* di kampus maupun masyarakat.

4. Keterampilan yang Harus Dimiliki Mahasiswa Hukum

Agar bisaberperan dalam dunia paten, mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan berikut:

- 1 Kemampuan Legal Drafting — menyusun kontrak, lisensi, dan dokumen hukum paten.

2. Pemahaman Teknis Dasar Invensi — mengenali struktur paten, klaim, dan teknologi dasar.
3. Kemampuan Negosiasi dan Mediasi — menyelesaikan konflik kepemilikan paten atau royalti.
4. Analisis Ekonomi Hukum (Law and Economics) — memahami nilai ekonomi dari kekayaan intelektual.
5. Etika Profesi dan Integritas Akademik — mencegah pelanggaran seperti plagiarisme atau penyalahgunaan hasil riset.

5. Integrasi Paten dalam Kurikulum Fakultas Hukum Untuk mendukung peran mahasiswa, fakultas hukum dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- Menyusun mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual Terapan, yang menggabungkan teori dengan studi kasus riil.
- Menyelenggarakan praktikum hukum paten di Sentra HKI kampus.
- Mendorong skripsi berbasis riset paten, misalnya analisis hukum terhadap kebijakan paten universitas.
- Mengadakan kompetisi drafting lisensi paten antar mahasiswa hukum.
- Mengembangkan program magang di DJKI atau firma HKI agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung.

6. Dampak Positif Keterlibatan Mahasiswa Hukum dalam Patenisasi

1. Meningkatkan Literasi Hukum di Lingkungan Akademik

Mahasiswa menjadi agen pengetahuan yang menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan peneliti.

2. Memperkuat Kolaborasi Interdisipliner

Fakultas hukum menjadi mitra penting bagi fakultas teknik, kedokteran, dan ekonomi.

3. Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi

Dengan banyaknya paten yang lahir, kampus lebih mudah memperoleh peringkat tinggi dalam riset dan inovasi.

4. Membuka Peluang Karier Baru

Mahasiswa hukum dapat menjadi konsultan HKI, *in-house counsel* di perusahaan teknologi, atau peneliti kebijakan HKI nasional.

7. Studi Kasus: Mahasiswa Hukum sebagai Mitra Inovasi

Contoh Kasus 1: Universitas Gadjah Mada (UGM)

Mahasiswa hukum UGM terlibat dalam *Klinik HKI UGM*, membantu dosen teknik menyusun dokumen pendaftaran paten dan kontrak lisensi.

Contoh Kasus 2: Universitas Airlangga (UNAIR)

Mahasiswa hukum mendampingi startup berbasis riset untuk memastikan perjanjian kerja sama riset dan paten sesuai UU No. 13 Tahun 2016.

Contoh Kasus 3: Universitas Prima Indonesia (UNPRI)

Mahasiswa hukum berpartisipasi dalam *LegallInnovation Project*, melakukan simulasi penyusunan kontrak lisensi paten bersama mahasiswa teknik.

8. Tantangan yang Dihadapi Mahasiswa Hukum

1. Kurangnya pelatihan teknis tentang penulisan dokumen paten.
2. Minimnya kerja sama antarfakultas dalam proyek inovasi.
3. Persepsi bahwa hukum hanya bersifat “teoritis”, bukan bagian dari inovasi.
4. Keterbatasan sumber daya di Sentra HKI kampus.

Untuk mengatasi hal ini, fakultas hukum perlu membuat program pelatihan lintas disiplin, mengundang praktisi HKI, dan memperkuat kurikulum berbasis proyek.

9. Kesimpulan

Mahasiswa hukum adalah generasi penerus pelindung hak kekayaan intelektual bangsa. Dengan memahami dan terlibat langsung dalam proses patenisasi, mereka tidak hanya mempelajari hukum sebagai teks, tetapi juga menghidupkan hukum dalam praktik inovasi.

Ke depan, diharapkan muncul lebih banyak sarjana hukum yang mampu berpikir inovatif, adaptif, dan siap menjadi konsultan, advokat, maupun penggerak ekonomi berbasis pengetahuan.

BAB XV

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PATEN DI ERA KECERDASAN BUATAN (AI)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia berinovasi.

Dulu, penemuan (invensi) selalu dilakukan oleh manusia. Kini, sistem komputer, algoritma, dan robot cerdas dapat menciptakan desain, kode, bahkan formula baru secara otomatis.

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar:

- Siapa yang berhak atas paten jika invensinya dibuat oleh AI?
- Apakah AI bisa dianggap sebagai “inventor” menurut hukum paten?
- Bagaimana sistem hukum menyesuaikan diri dengan realitas digital yang semakin cepat?

Bab ini membahas transformasi digital yang memengaruhi sistem paten, serta tantangan dan peluang hukum yang harus dipahami oleh mahasiswa hukum di era teknologi.

2. Era Transformasi Digital: Ciri dan Dampaknya pada Inovasi

Transformasi digital adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja, memproduksi, dan berinovasi akibat kemajuan teknologi informasi.

Ciri utamanya antara lain:

- Otomatisasi melalui AI dan *machine learning*,
- Big data dan analisis prediktif,
- Cloud computing dan Internet of Things (IoT),
- Kolaborasi digital lintas negara dan institusi.

Dalam konteks paten, dampaknya sangat besar:

1. Proses riset dan penciptaan menjadi lebih cepat dan efisien.
2. Kolaborasi riset tidak lagi dibatasi wilayah, tetapi berlangsung secara daring dan global.
3. Banyak inovasi tidak lagi sepenuhnya diciptakan oleh manusia, melainkan hasil kerja sistem otomatis berbasis data.

3. Tantangan Hukum: Siapa Penemu (Inventor) di Era AI?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia menyebut bahwa paten diberikan kepada penemu (inventor) yang menghasilkan invensi di bidang teknologi.

Namun, ketika invensi dihasilkan oleh AI, muncul dilema:

- AI bukan manusia, sehingga tidak bisa memiliki hak atau kewajiban hukum.
- Tetapi jika AI menghasilkan karya yang benar-benar baru, siapa yang harus tercatat sebagai penemu?

Beberapa pandangan hukum yang muncul:

1. Pemilik AI sebagai inventor — karena dia yang mengendalikan dan membiayai sistem.
2. Pencipta algoritma AI sebagai inventor — karena tanpa algoritma, AI tidak bisa bekerja.
3. AI tidak bisa diakui sebagai inventor — karena hukum hanya mengakui subjek hukum manusia dan badan hukum.

Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa sampai saat ini, Indonesia dan sebagian besar negara lain belum mengakui AI sebagai penemu (inventor). Namun, perdebatan ini terus berkembang dalam dunia hukum internasional.

4. Kasus-Kasus Internasional Terkait AI dan Paten

Beberapa kasus nyata membantu mahasiswa memahami dilema hukum yang terjadi:

1. Kasus DABUS (2020)

- o AI bernama *DABUS* menciptakan desain wadah makanan dan lampu darurat.
- o Peneliti Stephen Thaler mengajukan paten atas nama AI tersebut di berbagai negara.
- o Hasilnya: sebagian besar negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa menolak, karena AI bukan subjek hukum.
- o Namun Afrika Selatan menjadi negara pertama yang menerima *DABUS* sebagai inventor.

2. Kasus “AI-generated Drug Molecule” (Jepang)

- o Sistem AI menemukan molekul obat baru dalam hitungan jam.
- o Paten didaftarkan atas nama perusahaan, bukan AI.
- o Kasus ini menimbulkan diskusi tentang kepemilikan hasil inovasi algoritmik.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional sedang mencari keseimbangan antara perlindungan inovasi dan prinsip subjek hukum manusia.

5. Transformasi Sistem Paten di Era Digital

Digitalisasi tidak hanya mengubah cara invensi lahir, tetapi juga cara sistem hukum memproses dan melindungi paten.

Beberapa perubahan penting antara lain:

1. E-filing Paten

Semua pengajuan paten kini bisa dilakukan secara daring melalui sistem DJKI online.

Ini memudahkan inventors di seluruh Indonesia.

2. Database Digital Paten (Patent Search Engine)

Mahasiswa hukum bisa melakukan *searching* di sistem WIPO, USPTO, atau DJKI untuk menganalisis kebaruan invensi.

3. AI-assisted Patent Examination

Beberapa lembaga seperti WIPO menggunakan AI untuk memeriksa kebaruan paten dengan cepat melalui analisis jutaan dokumen.

4. Blockchain untuk Perlindungan Data HKI

Teknologi blockchain mulai digunakan untuk mencatat waktu dan bukti kepemilikan invensi secara permanen dan transparan.

6. Klasifikasi Paten dalam Teknologi AI

Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa AI bukan hanya pengguna paten, tetapi juga objek perlindungan paten.

Beberapajenis invensi berbasis AI yang bisa dipatenkan antara lain:

1. Algoritma dan metode pengolahan data (machine learning models)
2. Perangkat keras (hardware) pendukung AI
3. Sistem otomatisasi dan robotik

4. Aplikasi medis berbasis AI (diagnosis, prediksi penyakit, dll.)
5. Teknologi pendidikan berbasis AI (adaptive learning systems)

Namun perlu dicatat: algoritma matematika murni tidak dapat dipatenkan, kecuali jika diterapkan dalam sistem teknologi yang memiliki fungsi praktis.

7. Tantangan Etika dan Regulasi Paten di Era AI

Transformasi digital menghadirkan sejumlah masalah etis dan hukum baru, seperti:

1. Transparansi Algoritma (Black Box Problem)

Sulit menelusuri proses berpikir AI untuk membuktikan unsur “langkah inventif”.

2. Kepemilikan dan Tanggung Jawab

Siapa yang bertanggung jawab jika AI menciptakan inovasi yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian?

3. Paten Ganda dan Klaim Otomatis

AI dapat menghasilkan ribuan variasi inovasi serupa secara cepat, menimbulkan risiko penumpukan klaim paten.

4. Keadilan Akses Teknologi

Negara berkembang berpotensi tertinggal karena biaya lisensi AI sangat tinggi.

Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa peraturan tentang AI dan paten harus melindungi inovator, namun tetap menjaga kepentingan publik dan keadilan sosial.

8. Upaya Adaptasi Hukum Paten di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui DJKI dan Kemenkumham mulai beradaptasi terhadap perkembangan digital, antara lain:

- Meningkatkan sistem e-filing dan e-payment paten.
- Mengembangkan kerangka hukum untuk teknologi baru (emerging technologies).
- Mendorong kerja sama internasional melalui WIPO Conversation on AI and IP.
- Melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kajian akademik tentang hukum paten AI.

Ke depan, kemungkinan akan muncul amandemen UU Paten untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain.

9. Peran Mahasiswa Hukum di Era Paten Digital

Mahasiswa Fakultas Hukum perlu mempersiapkan diri menghadapi era baru dengan:

1. Belajar memahami teknologi — terutama dasar-dasar AI, data, dan algoritma.
2. Menguasai hukum internasional tentang HKI dan teknologi digital.
3. Mengembangkan kemampuan analisis multidisiplin — menghubungkan aspek hukum, ekonomi, dan teknologi.
4. Berpartisipasi dalam riset hukum AI dan inovasi kampus.

5. Menjadi konsultan hukum HKI modern yang memahami kontrak lisensi, perlindungan data, dan paten digital.

10. Kesimpulan

Transformasi digital dan kemunculan kecerdasan buatan telah mengubah peta inovasi dan sistem hukum di seluruh dunia.

Mahasiswa hukum tidak lagi cukup memahami undang-undang secara tekstual, tetapi harus siap

menghadapi realitas hukum teknologi yang dinamis dan kompleks.

Di masa depan, tantangan terbesar bukan hanya melindungi hak paten manusia, tetapi juga menentukan batas tanggung jawab hukum dari mesin yang mampu berpikir dan mencipta.

Hukum paten harus terus berevolusi agar tetap relevan dalam menghadapi dunia yang semakin digital, otomatis, dan berbasis pengetahuan.

BAB XVI

ARAH MASA DEPAN HUKUM PATEN DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Paten bukan lagi sekadar dokumen hukum yang melindungi hasil penemuan, tetapi telah menjadi alat pembangunan bangsa.

Melalui paten, negara dapat:

- Mendorong riset dan inovasi,
- Meningkatkan daya saing industri nasional, dan
- Mewujudkan kemandirian teknologi.

Namun, keberhasilan perlindungan paten sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia hukum, termasuk dosen, mahasiswa, dan praktisi hukum yang memahami dinamika teknologi modern.

Oleh karena itu, pendidikan hukum di Indonesia harus bertransformasi dari sekadar memahami pasal-pasal undang-undang, menjadi pendidikan hukum berbasis inovasi dan teknologi.

2. Tantangan Hukum Paten di Masa Depan

Perubahan dunia teknologi menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, antara lain:

1. Peningkatan kompleksitas teknologi.

Invensi modern sering melibatkan AI, bioteknologi, atau sistem digital yang sulit dijelaskan dalam kerangka hukum tradisional.

2. Konflik lintas yurisdiksi.

Paten digital dan AI bersifat global, tetapi perlindungannya tetap bersifat nasional.

Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum lintas negara.

3. Perlindungan terhadap data dan privasi.

Inovasi berbasis data sering kali bersinggungan dengan hak privasi pengguna.

4. Kesenjangan inovasi antara negara maju dan berkembang.

Indonesia perlu memperkuat kapasitas riset agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum masa kini harus berpikir global, berwawasan teknologi, dan berlandaskan etika profesi.

3. Peran Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Paten Nasional

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam pengembangan sistem paten nasional, antara lain:

1. Sebagai pusat riset dan inovasi.

Dosen dan mahasiswa menghasilkan banyak karya penelitian yang berpotensi dipatenkan. Universitas perlu menyediakan lembaga khusus seperti *Lembaga HKI* atau *Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI)*.

2. Sebagai penggerak budaya sadar paten.

Banyak inovasi di kampus belum dilindungi karena kurangnya pemahaman hukum paten. Oleh karena itu, penting adanya kurikulum HKI wajib di setiap Fakultas Hukum.

3. Sebagai mitra pemerintah dan industri.

Kolaborasi antara kampus, dunia usaha, dan pemerintah akan mempercepat penerapan hasil penelitian ke sektor industri nasional.

4. Arah Pembaruan Pendidikan Hukum di Indonesia

Untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi masa depan, pendidikan hukum harus menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital.

Beberapa arah pembaruan yang perlu dilakukan:

1. Integrasi Teknologi dan Hukum

Mahasiswa perlu dikenalkan pada konsep *legal tech*, *cyber law*, *Allaw*, dan *digital patent management*.

2. Pendekatan Interdisipliner

Pembelajaran hukum tidak bisa berdiri sendiri.

Mahasiswa harus memahami dasar-dasar teknologi, ekonomi, dan etika agar bisa memberikan solusi hukum yang komprehensif.

3. Simulasi Kasus Nyata dan Klinik HKI

Mahasiswa dapat dilibatkan dalam *klinik HKI kampus* untuk membantu dosen atau peneliti dalam proses pendaftaran paten.

4. Kolaborasi Internasional dan Riset Terapan

Kerja sama antaruniversitas, baik dalam maupun luar negeri, dapat membuka peluang riset bersama tentang hukum dan inovasi global.

5. Hukum Paten sebagai Sarana Keadilan Inovatif

Hukum paten tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hak ekonomi, tetapi juga sebagai alat keadilan inovatif (*innovative justice*) .

Konsep ini menekankan bahwa:

- Inovasi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya pemilik haknya.
- Hukum paten harus mendukung pemerataan akses teknologi.

- Pendidikan hukum harus menanamkan nilai tanggungjawab sosial dalam setiap inovasi.

Mahasiswa hukum harus memahami bahwa menjadi ahli hukum bukan sekadar menguasai undang-undang, tetapi juga menjadi penjaga keadilan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Integrasi Paten dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan MBKM membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Program paten dan HKI dapat diintegrasikan melalui:

1. Magang di DJKI atau Kantor Konsultan HKI.

Mahasiswa memahami proses administrasi dan hukum paten secara langsung.

2. Proyek Riset Inovatif.

Mahasiswa lintasjurusan (hukum, teknik, ekonomi) bisa bekerja sama menghasilkan inovasi yang bisa dipatenkan.

3. Kuliah Tamu dan Seminar Nasional HKI.

Menghadirkan praktisi dan pejabat DJKI agar mahasiswa mendapatkan wawasan praktis.

Dengan demikian, MBKM dapat menjadi jembatan antara teori hukum paten dan praktik perlindungan inovasi di lapangan.

7. Strategi Peningkatan Kesadaran Paten di Kalangan Mahasiswa

Untuk menumbuhkan minat dan kesadaran akan pentingnya paten, kampus perlu mengembangkan strategi, seperti:

- Mengadakan kompetisi ide inovatif dan pendaftaran paten mahasiswa.
- Membangun database internal karya inovatif kampus.
- Memberikan penghargaan bagi dosen dan mahasiswa yang berhasil memperoleh paten.
- Menyelenggarakan pelatihan hukum HKI yang berkelanjutan.

Langkah-langkah tersebut akan menciptakan budaya kampus yang menghargai kreativitas dan menghormati hak kekayaan intelektual.

8. Kolaborasi Nasional Menuju Kemandirian Teknologi

Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara berbasis inovasi apabila sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dapat berjalan dengan baik. Strategi kolaborasi yang bisa dikembangkan antara lain:

1. Penguatan regulasi HKI berbasis riset nasional.
2. Peningkatan kapasitas SDM hukum melalui sertifikasi konsultan HKI.
3. Pemberian insentif bagi penemuan dosen dan mahasiswa yang berhasil dipatenkan.
4. Mendorong universitas untuk memiliki lembaga inkubasi bisnis berbasis hasil paten.

Kolaborasi ini menjadi pondasi bagi lahirnya ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) di Indonesia.

9. Peran Mahasiswa Fakultas Hukum dalam Masa Depan HKI

Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki tanggungjawab ganda:

1. Sebagai calon praktisi hukum, mereka harus mampu menafsirkan dan menegakkan hukum paten secara adil.
2. Sebagai agen perubahan sosial, mereka berperan menyebarkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya intelektual.

Dalam konteks globalisasi, mahasiswa hukum juga dituntut untuk memahami perjanjian internasional HKI, seperti:

- TRIPs Agreement (WTO),
- WIPO Patent Cooperation Treaty (PCT),
- ASEAN IP Framework.

Pemahaman ini akan menjadikan lulusan hukum Indonesia mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat dunia.

10. Penutup: Menuju Era Hukum Paten yang Inklusif dan Berkelanjutan

Masa depan hukum paten Indonesia ditentukan oleh kemauan bangsa untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi.

Hukum paten yang ideal bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga memastikan bahwa

setiap inovasi membawa manfaat bagi pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan hukum harus menjadi motor utama yang menyiapkan generasi jurist cerdas, kritis, dan beretika — yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu memimpin perubahan di era teknologi *“Hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan kehilangan maknanya. Tetapi hukum yang memahami teknologi akan menjadi dasar kemajuan bangsa.”*

BAB XVII

EVALUASI PEMBELAJARAN DAN REFLEKSI

A. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian paten menurut UU No. 13 Tahun 2016.
2. Apa saja unsur yang harus dipenuhi agar suatu invensi dapat dipatenkan?
3. Bagaimana hubungan antara inventor dan universitas dalam konteks kepemilikan paten?
4. Sebutkan tiga manfaat paten bagi dunia pendidikan!
5. Jelaskan peran etika akademik dalam pendaftaran paten!
6. Mengapa paten dapat menjadi indikator kinerja perguruan tinggi?
7. Uraikan tantangan terbesar dalam penerapan sistem paten di universitas Indonesia.
8. Buatlah contoh kasus sederhana sengketa paten di lingkungan kampus dan cara penyelesaiannya.

B. Refleksi Mahasiswa

- Apa yang Anda pelajari tentang pentingnya paten?
- Bagaimana Anda dapat menerapkan konsep paten dalam riset atau tugas akhir Anda?
- Apa peran Anda sebagai mahasiswa hukum dalam mendukung kesadaran HKI di

kampus? PENUTUP

Buku ini diharapkan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya paten dalam dunia pendidikan, baik dari sisi hukum, etika, ekonomi, maupun kebijakan.

Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan dalam memperkuat kesadaran hukum kekayaan intelektual di masyarakat akademik.

Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga pelindung dan pengelola hasil inovasi untuk kemaslahatan bersama. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu hukum dengan semangat inovasi yang beretika dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Paten.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Permohonan Paten*, Kemenkumham RI, 2022.
4. World Intellectual Property Organization (WIPO), *Understanding Patents*, Geneva, 2021.
5. Soekesi, H. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
6. Ramli, A. (2020). *Hukum Paten dan Inovasi Perguruan Tinggi*. Bandung: Alumni.
7. Kemenristek/BRIN, *Panduan Paten Perguruan Tinggi Indonesia*, 2021.
8. Kemenkumham RI, *Data Statistik Paten Nasional 2023*.
9. Sudjana, D. (2018). *Etika dan Hukum Dalam Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish.
10. World Bank. (2020). *Innovation and Intellectual Property in Higher Education*. Washington D.C.
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
13. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *Panduan Paten Nasional*.

14. WIPO. (2022). *Patent Cooperation Treaty: A User's Guide*.
15. Kemenristekdikti. (2020). *Pedoman Sentra Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi*.
16. Soekanto, Soerjono. (2019). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Lampiran

Deskripsi

JUDUL INVENSI

Bidang Teknik Invensi

Latar Belakang Invensi

Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk

.....

Invensi teknologi yang berkaitan denganjuga telah
diungkapkan sebagaimana terdapat pada patenNomor

Tanggal dengan judul dimana diungkapkan..... ,

namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor
tanggal.....dengan judul dimana
diungkapkan.....

.....Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai

kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah

.....

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara

.....

.....

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan

yang telah ada sebelumnya khususnya (*Judul Invensi*),

dimana suatu (*Judul Invensi*)..... sesuai dengan invensi ini

terdiri dari a,.....b,.....c, yang dicirikan

dengan (*Dapat dipakai sebagai*

klaim) .

Tujuan lain dari invensi ini adalah..... ..

.....
Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih

lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih

disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar

yang menyertainya.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari..... *(Judul
Invensi)*.....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, adalah blok diagram

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart)..... dst.

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu
kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara
lengkap..... *(Judul Invensi)*,
yang terdiri dari..... *(diuraikan secara lengkap mengacu pada
gambar 1)* .

Mengacu pada Gambar 2, *(diuraikan secara lengkap mengacu
pada gambar 2)*..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar *(sesuai dengan jumlah
gambar)*.....jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi

manfaat bagi karena secara praktis dan
efisien (*sebagai penutup, atau ungkapkan
keistimewaan invensi tersebut*) dan
invensi ini benar-benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat
praktis khususnya pada *Judul Invensi*).

Abstrak

JUDUL INVENSİ

Invensi ini mengenai..... . *(gabungan bidang teknik invensi dan
ringkasan invensi tidak boleh lebih dari 200 kata)*

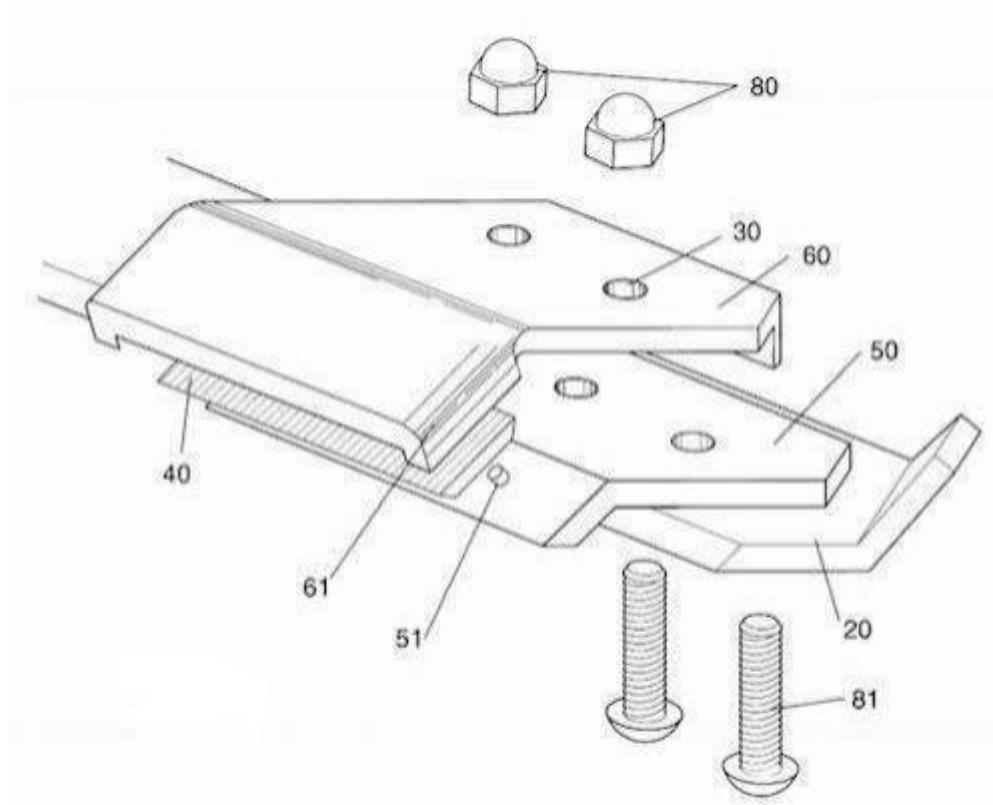
Klaim

1. Suatu (*Judul invensi*)..... yang terdiri
(1)....., (2)....., dst, yang
dicirikan dengan

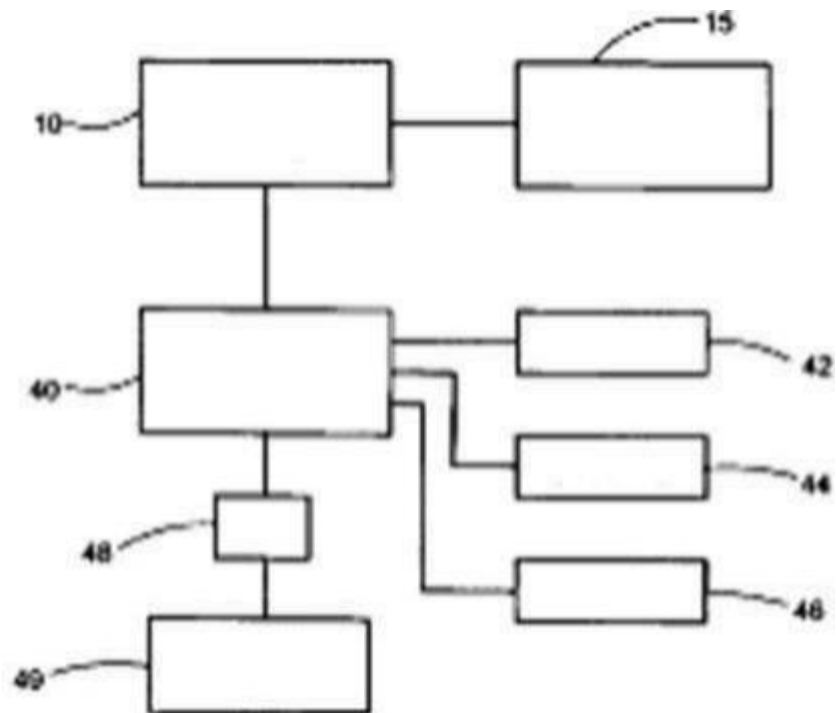
2. (*Judul invensi*) sesuai dengan klaim 1, dimana (merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)..... .

3. (*Judul invensi*), dst,,,sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

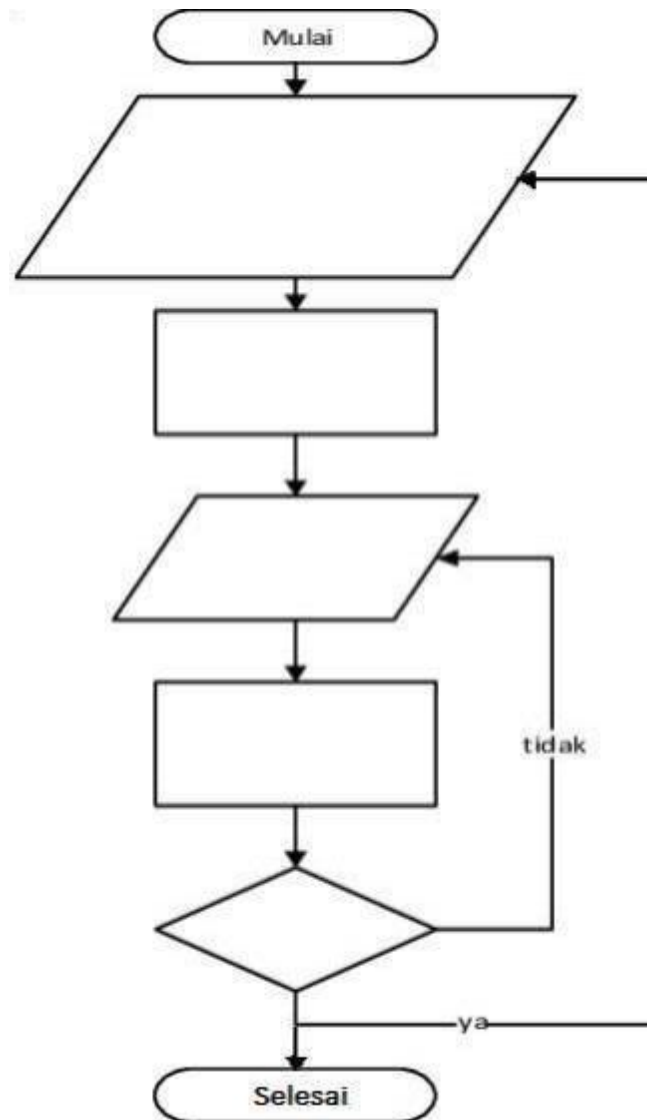
Gambar Template Paten



GAMBAR 1



GAMBAR 2



GAMBAR 3

ISBN 978-623-8299-48-5 (PDF)



9

786238

299485